



BUPATI TANAH BUMBU  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS  
DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN TUNJANGAN  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 ayat (4) dan Pasal 82 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa Dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 13);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 15);

18. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 43 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 29 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 Nomor 43);
19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 30 Tahun 2017 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 Nomor 30);
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 65 Tahun 2018 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 65);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Bumbu.
4. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintahan Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas pemerintahan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya singkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Pejabat Kepala Desa yang selanjutnya disebut Pj Kepala Desa adalah seorang pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas, hak dan wewenang serta kewajiban Kepala Desa dalam kurun waktu tertentu.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
12. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

13. Belanja Pegawai adalah pengeluaran yang digunakan untuk kelompok penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Penghasilan Tetap dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan BPD.
14. Belanja Barang dan Jasa adalah pengeluaran yang digunakan untuk pengeluaran pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
15. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
16. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya adalah penghasilan yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya setiap bulan secara terus menerus dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD.
17. Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya adalah tambahan penghasilan selain penghasilan tetap yang diberikan kepada Kepala Desa dan Perangkat Desa lainnya karena melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dianggarkan dalam APBDesa.

#### Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam memberikan penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa.

#### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

- a. memberikan kepastian hukum mengenai penghasilan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya; dan
- b. meningkatkan kesejahteraan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa lainnya.

#### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi adalah penghasilan Pemerintah Desa.

## BAB II PENGHASILAN PEMERINTAH DESA

### Bagian Kesatu Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa

#### Pasal 5

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa menerima penghasilan tetap yang dianggarkan dalam APBDesa, yang bersumber dari ADD berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
  - a. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum;
  - b. Kepala Urusan Perencanaan;
  - c. Kepala Urusan Keuangan;
  - d. Kepala Seksi Pemerintahan;
  - e. Kepala Seksi Kesejahteraan;
  - f. Kepala Seksi Pelayanan; dan
  - g. Kepala Dusun.

#### Pasal 6

Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, diberikan setiap bulan selama 12 (Dua belas belas) bulan tahun berkenaan, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kepala Desa ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;
- b. Sekretaris Desa ditetapkan sebesar Rp. 2.250.000,00 (dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;
- c. Perangkat Desa ditetapkan sebesar Rp. 2.050.000,00 (dua juta lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

### Bagian Kedua Tunjangan Aparatur Pemerintahan Desa

#### Pasal 7

- (1) Selain menerima penghasilan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan tunjangan yang dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari penerimaan pendapatan asli desa dan penerimaan lain yang sah.

- (2) Tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan desa, dan didasarkan pada beban tugas dan tanggungjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Selain Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada BPD diberikan tunjangan kedudukan sesuai kemampuan keuangan desa dalam APBDesa.

#### Pasal 8

- (1) Besaran Tunjangan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulan.
- (2) Besaran Tunjangan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Ketua BPD ditetapkan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan;
  - b. Wakil Ketua BPD ditetapkan sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) per bulan.
  - c. Sekretaris BPD ditetapkan sebesar Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per bulan.
  - d. Anggota BPD ditetapkan sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan.

#### Bagian Ketiga

#### Penghasilan Aparatur Pemerintahan Desa Yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil

#### Pasal 9

- (1) Kepala Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, diberikan penghasilan tetap.
- (2) Bagi PNS yang terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menduduki jabatan struktural/fungsional maka tidak mendapat tunjangan melekat digaji.
- (3) PNS yang terpilih dan diangkat sebagai Kepala Desa menerima tunjangan Kepala Desa dan tidak mendapatkan tambahan penghasilan berdasarkan kinerja.

Bagian Keempat  
Pjs. Kepala Desa dan Perangkat Desa berstatus PNS

Pasal 10

- (1) Penjabat Kepala Desa melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa.
- (2) Penjabat Kepala Desa hanya mendapatkan tunjangan dan lain-lain pendapatan yang sah dari APBDesa, sedangkan penghasilan tetap hanya diperoleh dari APBD sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 11

Rincian Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan BPD adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa yang diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, tidak menerima penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa sampai mempunyai keputusan tetap terbukti tidak bersalah dan diaktifkan kembali.
- (2) Pelaksana Harian (Plh) Kepala Desa dari Perangkat Desa bukan dari PNS, tidak mendapatkan penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa.

Pasal 13

Pelaksana Tugas Perangkat Desa yang berasal bukan dari Perangkat Desa, tidak menerima Penghasilan Tetap dan Tunjangan Penghasilan Perangkat Desa.

Pasal 14

Penghasilan Tetap Kepala Desa, Sekretaris Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Kepala Desa dan Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa dibayar terhitung sejak ditetapkannya Keputusan pengangkatannya.

Pasal 15

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu.

Ditetapkan di Batulicin  
pada tanggal 27 Desember 2019  
BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR

Diundangkan di Batulicin  
pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU,

ttd

H. ROOSWANDI SALEM

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH BUMBU TAHUN 2019 NOMOR 59

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI TANAH BUMBU  
 NOMOR 59 TAHUN 2019  
 TENTANG  
 PENETAPAN BESARAN PENGHASILAN TETAP  
 KEPALA KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA  
 DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA  
 DESA DAN BADAN PERMUSYAWARATAN  
 DESA

BESARAN PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA, SEKRETARIS DESA DAN  
 PERANGKAT DESA, TUNJANGAN KEPALA DESA DAN TUNJANGAN BADAN  
 PERMUSYAWARATAN DESA DI KABUPATEN TANAH BUMBU

| NO | NAMA JABATAN<br>APARATUR PEMERINTAHAN DESA           | JUMLAH<br>(Rp./BULAN) |
|----|--|-----------------------|
| 1  | 2  | 3                     |
| A  | Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa     |                       |
| 1  | Kepala Desa  | 2.500.000,00          |
| 2  | Sekretaris Desa (Non PNS)                            | 2.250.000,00          |
| 3  | Kepala Urusan  | 2.050.000,00          |
| 4  | Kepala Seksi   | 2.050.000,00          |
| 5  | Kepala Dusun   | 2.050.000,00          |
| B  | Tunjangan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa |                       |
| 1  | Tunjangan Kepala Desa                                | 2.500.000,00          |
| 2  | Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa                 |                       |
|    | 1. Tunjangan Ketua BPD                               | 1.000.000,00          |
|    | 2. Tunjangan Wakil Ketua BPD                         | 750.000,00            |
|    | 3. Tunjangan Sekretaris BPD                          | 600.000,00            |
|    | 4. Tunjangan Anggota BPD                             | 500.000,00            |

BUPATI TANAH BUMBU,

ttd

H. SUDIAN NOOR